



# LAPORAN KINERJA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
DINAS PENDIDIKAN DAERAH TAHUN 2023



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, kami panjatkan rasa syukur atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya menuju jalan yang benar.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan suatu wujud komitmen kami untuk melaporkan capaian kinerja dan pelaksanaan program yang telah dilaksanakan selama periode tertentu. Laporan ini disusun dengan penuh dedikasi dan profesionalisme guna memberikan informasi yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Instansi Pemerintah yang kami emban tanggung jawabnya, yaitu Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, terus berupaya meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam setiap aspek tugas pokok dan fungsi. Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, LKIP ini diharapkan dapat menjadi instrumen evaluasi dan perencanaan untuk pembangunan lebih lanjut.

Sejalan dengan semangat reformasi dan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas, LKIP ini mencerminkan transparansi dan keterbukaan informasi. Kami mengundang para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, untuk turut serta memberikan masukan dan saran guna perbaikan terus-menerus.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan LKIP ini. Semoga laporan ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi perbaikan kinerja ke depannya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



ARMAN PASARIBU, S.Sos, M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 197008051993081001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
BAB I PENDAHULUAN .....	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Maksud Dan Tujuan.....	4
1.3. Gambaran Umum Kabupaten Tapanuli Selatan .....	4
1.4. Penjelasan Umum Organisasi .....	5
1.4.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....	5
1.4.2 Keadaan Pegawai.....	13
1.4.3 Anggaran.....	13
1.5. Isu Strategis.....	13
1.6. Dasar Hukum .....	15
1.7. Sistematika Laporan .....	16
2.1 Rencana Strategis.....	17
2.2 Indikator Kinerja Utama .....	19
2.3 Perjanjian Kinerja .....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	21
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	21
3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini .....	21
3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu .....	22
3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023 .....	22
3.3.1 Angka Partisipasi PAUD .....	24
3.3.2 Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah .....	25
3.3.3 Indeks Pendidikan Non Formal.....	27
3.3.4 Cagar Budaya yang dilestarikan dan Budaya Lokal yang dilestarikan .....	29
3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta...	29
B. Realisasi Anggaran .....	35
BAB IV PENUTUP .....	40

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan publik, peran serta Dinas Pendidikan sebagai bagian integral dari penyelenggaraan pendidikan di daerah ini menjadi sangat strategis. Keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah ditopang oleh implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang diatur melalui Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan memandang perlu untuk melanjutkan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKIP) untuk tahun 2023. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjadi landasan teknis penyusunan LKIP ini, memandu langkah-langkah pelaporan kinerja dan evaluasi yang komprehensif.

Peraturan ini menetapkan bahwa laporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, termasuk Dinas Pendidikan. Laporan tersebut tidak hanya menjadi kewajiban hukum, melainkan juga alat evaluasi yang memberikan gambaran terinci tentang pencapaian tujuan dan sasaran, efisiensi penggunaan anggaran, serta upaya perbaikan yang ditempuh.

Dalam kerangka ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan merencanakan penyusunan LKIP Tahun 2023 dengan tujuan utama memberikan gambaran yang jelas dan transparan terkait kinerja instansi, serta mengukur capaian kinerja dan dampak program yang telah dilaksanakan. Laporan ini tidak hanya sebagai alat pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai landasan untuk merumuskan langkah-langkah strategis ke depannya.

Dengan memahami pentingnya peran Dinas Pendidikan dalam menciptakan perubahan positif dan memenuhi harapan masyarakat, penyusunan LKIP Tahun 2023 diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Tapanuli Selatan sangat bergantung pada kemampuan kita dalam mengevaluasi dan mengukur capaian kinerja, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang nyata.

Dengan demikian, Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan berkomitmen untuk menyusun LKIP Tahun 2023 sebagai langkah nyata dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berdaya guna, dan bertanggung jawab. Laporan ini diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam perbaikan berkelanjutan dan menciptakan pelayanan pendidikan yang lebih baik untuk masyarakat.

## 1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) ini adalah :

- ❖ Sebagai acuan untuk menyusun perencanaan kegiatan Instansi Pemerintah tahun berikutnya;
- ❖ Sebagai Indikator keberhasilan kegiatan instansi Pemerintah.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) adalah :


- ❖ Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tupoksi & kewenangan pengelolaan sumber daya;
- ❖ Untuk memberikan gambaran kinerja instansi pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

## 1.3. Gambaran Umum Kabupaten Tapanuli Selatan

Kabupaten Tapanuli Selatan terletak di Provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Secara geografis, kabupaten ini memiliki koordinat lintang sekitar 0058"35""-2007"33"" Lintang Utara dan bujur 98042"50"" - 99034"16"" Bujur Timur, dengan ketinggian 0 - 1 985M di atas permukaan laut. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah di sebelah Utara, Kabupaten Mandailing Natal di Sebelah Selatan, Kabupaten Mandailing Natal dan Samudera Indonesia di sebelah Barat dan Kabupten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara di sebelah Timur.

Luas wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan mencapai 6.030,47 km<sup>2</sup>, dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Saipar Dolok Hole dengan luas 540,57 km<sup>2</sup> dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Marancar dengan Luas 89,11 km<sup>2</sup>. Kabupaten ini terdiri dari 15 kecamatan dan terdiri atas 212 desa dan 36 kelurahan. Kecamatan tersebut antara lain adalah Angkola Barat, Angkola Selatan, Angkola Timur, Arse, Aek Bilah, Batang Angkola, Batangtoru, Marancar, Muara Batangtoru, Saipar Dolok Hole, Sayurminatinggi, Sipirok, Angkola Sangkununur, Tano Tombangan Angkola dan Angkola Muaratais dengan Kecamatan Sipirok sebagai Ibu Kotanya.

Gambar 1.1  
 Peta Infrastruktur Kabupaten Tapanuli Selatan



#### 1.4. Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Dinas Pendidikan:

##### 1.4.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 101 Tahun 2021 Tentang uraian Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam bidang Pendidikan yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dengan demikian dinyatakan bahwa fungsi Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai berikut:

#### A. Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten:

##### 1. Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten

- A. Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten, mempunyai tugas melaksanakan urusan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten meliputi pengelolaan Manajemen Pendidikan, Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa dan Sasaran,

Kebudayaan, Kesenian Tradisional, Sejarah Cagar Budaya, Permuseuman dan Tugas Pembantuan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

B. Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan Manajemen Pendidikan, Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa dan Sasaran, Kebudayaan, Kesenian Tradisional, Sejarah Cagar Budaya, Permuseuman dan Tugas Pembantuan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan di bidang pengelolaan Manajemen Pendidikan, Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa dan Sasaran, Kebudayaan, Kesenian Tradisional, Sejarah Cagar Budaya, Permuseuman dan Tugas Pembantuan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan Manajemen Pendidikan, Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa dan Sasaran, Kebudayaan, Kesenian Tradisional, Sejarah Cagar Budaya, Permuseuman dan Tugas Pembantuan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pengelolaan Manajemen Pendidikan, Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa dan Sasaran, Kebudayaan, Kesenian Tradisional, Sejarah Cagar Budaya, Permuseuman dan Tugas Pembantuan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Dinas

A. Sekretariat Dinas, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif dan teknis serta koordinasi yang meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten;

B. Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;

- d. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
  - e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundangundangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
  - f. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
  - g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
  - h. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini kerja sama, sekolah dasar kerja sama, dan sekolah menengah pertama kerja sama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;
  - i. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
  - j. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
  - k. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
  - l. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan; dan
  - m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
    - A. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal serta pembinaan pendidik dan tenaga kerja kependidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
    - B. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
      - a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana,

- serta peserta didik dan Pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
  - d. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
  - e. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal;
  - f. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
  - g. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan local pendidikan nonformal;
  - h. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal;
  - i. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
  - j. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal;
  - k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
  - l. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal; dan
  - m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
4. Bidang pembinaan Sekolah Dasar
- A. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar dan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
  - B. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
    - a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;

- b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
  - d. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
  - e. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
  - f. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
  - g. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Kabupaten;
  - h. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan local sekolah dasar;
  - i. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar;
  - j. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
  - k. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
  - l. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten;
  - m. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
  - n. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan Pembangunan karakter sekolah dasar; dan
  - o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
- A. Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah pertama dan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
  - B. Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
    - a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;

- b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
  - d. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
  - e. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
  - f. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
  - g. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Kabupaten;
  - h. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama;
  - i. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah pertama;
  - j. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
  - k. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
  - l. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten;
  - m. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama; dan
  - n. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama; dan
  - o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
6. Bidang Kebudayaan
- A. Bidang Kebudayaan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kebudayaan;
  - B. Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
    - a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan


lembaga adat, dan pembinaan kesenian, serta pembinaan tenaga kebudayaan;

- b. penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian serta pembinaan tenaga kebudayaan;
  - c. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
  - d. penyusunan bahan pelestarian tradisi yang Masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
  - e. penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
  - f. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang Masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
  - g. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten;
  - h. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
  - i. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten;
  - j. penyusunan bahan pengelolaan museum kabupaten;
  - k. penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
  - l. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian serta pembinaan tenaga kebudayaan;
  - m. pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian serta pembinaan tenaga kebudayaan; dan
  - n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional
- A. Pada Dinas Pendidikan Daerah dapat dibentuk sejumlah kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - B. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat pada lembaran berikut:

Gambar 1.2

Bagan Struktur Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan



Tabel 1.1

Jabatan Setelah Penyetaraan Jabatan pada Dinas Pendidikan

No	Nama Jabatan Sebelum	Nama Jabatan Setelah
1	Kasubbag Keuangan dan BMD	Analisis Keuangan Pusat / Daerah
2	Kasubbag Perencanaan dan PTP	Perencana
3	Kasi Kurikulum dan Peserta Didik PAUD dan PNF	Pamong Belajar
4	Kasi Kurikulum dan Peserta Didik SD	Pamong Belajar
5	Kasi Kurikulum dan Peserta Didik SMP	Pamong Belajar
6	Kasi Kesenian	Pamong Budaya
7	Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman	Analisis Kebijakan
8	Kasi Sejarah dan Tradisi	Analisis Kebijakan

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa setelah dilakukan Penyetaraan Jabatan ada 8 (delapan) Jabatan yang berubah menjadi Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan terhitung tanggal 31 Desember 2021

#### 1.4.2 Keadaan Pegawai

Berdasarkan sumber data Sub Bagian Umum sampai dengan 31 Desember 2023, Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki pegawai sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang Pegawai Negeri Sipil, 26 (dua puluh enam) Jabatan Pengawas Sekolah, dan 73 (tujuh puluh Tiga) Tenaga Harian Lepas.

#### 1.4.3 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan:

Tabel 1.1  
Perbandingan Anggaran Tahun 2022 dan 2023

Sumber	Tahun	Jumlah
1	2	3
APBD	2022	Rp 365.189.481.169
APBD	2023	Rp 400.950.470.563

#### 1.5. Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan menghadapi permasalahan utama sebagai berikut:

1. Merencanakan aktifitas perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks yang jika dikaitkan perkembangan yang sangat cepat dalam era reformasi mengakibatkan kebutuhan pelayanan masyarakat yang semakin prima, semakin terbatasnya sumber daya serta semakin beragamnya tuntutan pelayanan yang harus disediakan. Hal ini yang mendorong Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk meningkatkan dan memberikan pelayanan yang lebih maksimal dan berorientasi pada peningkatan pendidikan masyarakat.
2. Pengelolaan Perencanaan Strategis akan menuntun diagnosa Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif. Dengan Perencanaan Strategik Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, dapat Membangun Strateginya sebagai bagian penting Organisasi yang Berorientasi hasil. Kapasitas dan Sumber Daya difokuskan secara Optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan.

3. Menentukan Orientasi masa depan. Perencanaan Strategik memungkinkan Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang. Perencanaan Strategik memerlukan pengumpulan informasi secara menyeluruh untuk kemudian menyiapkan analisis atas berbagai alternatif guna implementasi dan implikasi yang terjadi dan dapat diarahkan untuk merencanakan strategi organisasi pada masa mendatang.
4. Pelayanan Prima. Pelayanan kepada masyarakat dalam era globalisasi merupakan hal yang utama untuk diperhatikan Pemerintah. Disamping itu dalam era keterbukaan Masyarakat menuntut Instansi Pemerintah dan Aparat untuk memberikan Pelayanan yang Prima. Kepuasan pelanggan merupakan factor penentu keberhasilan bagi Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk dapat tetap diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu pemahaman terhadap siapa pelanggan, kebutuhannya serta solusi pemenuhannya sangat diperlukan. Pola pelayanan yang perlu diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau masyarakat sebagai penerima jasa layanan.
5. Meningkatkan komunikasi. Implementasi Perencanaan Strategik akan dapat memfasilitasi komunikasi dan partisipasi. Mengakomodasi perbedaan kepentingan dan nilai dan mendorong pengambilan keputusan yang teratur serta keberhasilan pencapaian tujuan. Implementasi Perencanaan Strategik oleh Pemerintah dapat meningkatkan komunikasi baik vertical maupun horizontal antar unit kerja.
6. Ketersediaan Peraturan dan turunan yang diamanatkan Undang-Undang dibidang Pendidikan;
7. Kesungguhan Komitmen untuk pencapaian sasaran-sasaran;
8. Jaminan tingkat kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Kependidikan di Daerah terpencil;
9. Keberpihakan terhadap masyarakat miskin untuk memperoleh akses Pendidikan bermutu seluas-luasnya pada semua satuan Pendidikan;
10. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dengan menekankan keseimbangan antara olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olah raga;
11. Kualitas Pendidikan dalam Upaya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) antar-gender dan antar-wilayah;
12. Pembentukan SDM Kreatif melalui Pendidikan yang diperlukan dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.
13. Penyediaan dan Penyusunan Struktur biaya Total Pendidikan setiap satuan pendidikan dengan mempertimbangkan Indeks Daya Beli Masyarakat;
14. Pengembangan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat dan memperluas penerapan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja dan kerangka Pengeluaran Jangka Menengah;
15. Peningkatan Kemitraan yang Sinergis dengan Dunia Usaha dan Industri (DUDI), Organisasi Masyarakat, dan Organisasi Profesi;
16. Peningkatan Koordinasi yang efektif dengan Dinas/Instansi/Lembaga lain dan masyarakat;

17. Pengembangan Kebijakan yang mengintegrasikan Muatan Budi Pekerti Kebanggaan Warga Negara, Peduli Kebersihan, Peduli Lingkungan, dan Peduli Ketertiban dalam Penyelenggaraan Pendidikan yang berkarakter;
18. Efektivitas Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Satuan Pendidikan;
19. Perbaikan dan Peningkatan Kredibilitas Sistem dan hasil Ujian Nasional;
20. Pengembangan Kebijakan dalam penyelenggaraan Parenting Education dan Homeschooling serta pemanfaatan TIK.
21. Pengembangan Kebijakan dalam penyelenggaraan PAUD;

#### 1.6. Dasar Hukum

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023

berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 312, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 38).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 Nomor 320, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 44);

14. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
15. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.
16. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.
17. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 101 Tahun 2021 Tentang uraian Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

#### 1.7. Sistematika Laporan

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 adalah

##### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi

##### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

##### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Memuat hasil capaian kinerja rencana sasaran strategis; perbandingan target dan realisasi kinerja pada tahun berjalan, tahun lalu, dan beberapa tahun terakhir; perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah di dokumen perencanaan strategis; analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan; analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; analisis program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan kinerja; dan realisasi anggaran yang telah digunakan

##### BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

##### LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain Lain yang dianggap perlu

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis

Perencanaan Strategis merupakan suatu system perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan, baik lokal, nasional dan internasional. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang mungkin dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026, maka Visi Pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 adalah:



Penjelasan makna atas pernyataan Visi di atas adalah:

1. **TAPANULI SELATAN YANG MAJU** mengandung arti yakni Tapanuli Selatan harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik pada semua aspek kehidupan.
2. **SUMBER DAYA MANUSIA PEMBANGUN** mengandung arti yakni bahwa kemajuan Kabupaten Tapanuli Selatan Selatan harus ditopang dan berbasis sumber daya manusia pembangun yang artinya sumber daya manusia yang ada harus mampu membangun, mendirikan atau membina sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan komprehensif dalam berpikir serta selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berprilaku terpuji, rela berkorban,

hidup torelan, dan berwawasan serta memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pada berbagai bidang dan sektor pembangunan.

3. Kata “**SEHAT – CERDAS – SEJAHTERA**” sengaja dikutip sebagai penekanan bahwa sumber daya manusia masyarakat selain sebagai subjek juga merupakan objek sasaran pembangunan itu sendiri. Dengan kualifikasi SDM tersebut dibutuhkan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan serta peningkatan pendapatan yang memadai dengan tetap berlandaskan ajaran agama masing-masing serta menjunjung tinggi nilai adat istiadat sehingga terbentuk manusia-manusia yang sejahtera lahir dan batin.
4. **SUMBER DAYA ALAM YANG PRODUKTIF DAN LESTARI**, mengandung arti bahwa sumber daya alam yang ada harus mendatangkan hasil yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar dapat hidup lebih sejahtera. Sumber daya alam yang ada di sekitar alam lingkungan hidup kita harus lestari dalam arti memenuhi prinsip berkelanjutan yang ditandai dalam pemanfaatan sumber daya alam yang produktif tetap memperhatikan dampak negatif terhadap lingkungan sehingga pembangunan yang akan datang tidak hanya untuk kepentingan sesaat tetapi juga kelestarian alam dan lingkungan, prinsipnya adalah pengelolaan bumi kabupaten tapanuli selatan adalah pinjaman dari anak cucu bukan warisan dari nenek moyang kita.

Untuk Mewujudkan visi di atas, maka dirumuskan **MISI** Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2021-2026 yakni :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul dan mandiri berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Iman dan Taqwa (IMTAQ).
2. Meningkatkan perekonomian yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lokal yang produktif, dan berwawasan lingkungan.
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan sumber daya di daerah dan pemerintah atasan serta meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, Fasilitas Sosial dan umum masyarakat.
4. Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
5. Meningkatkan standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Selatan.

Dalam melaksanakan Sasaran Stretegis, Dinas Pendidikan Dearah Kabupaten Tapanuli Selatan mengacu pada Misi ke 1 (satu) yakni :

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul dan mandiri berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Iman dan Taqwa (IMTAQ).

## 2.2 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya Pemerintah untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola Pemerintahan yang baik, Kementerian Perdayagunaan Aparatur Negara menerbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan menetapkan IKU Tahun 2023, sebagaimana pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2023**

PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	DEFENISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
			2023		
1	2	3	4	5	6
Dinas Pendidikan	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Partisipasi PAUD	68,00	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	{(Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD adalah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat dan sedang belajar : Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan) X 100%}
		Angka Rata-rata Lama Sekolah	9,40	rata-rata jumlah tahun yang dihamburkan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani	Rata-rata Jumlah Penduduk Usia 7-24 yang bersekolah dibagi jumlah penduduk usia 7-24 tahun
		Angka Harapan Lama Sekolah	13,36	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 7-24 tahun dalam pendidikan dasar dan menengah pertama	Penjumlahan dari Rasio Jumlah Penduduk Usia 7- 24 yang bersekolah dibagi jumlah Penduduk Usia 7-24Tahun
		Indeks Pendidikan Non Formal	68,00	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan	{(Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan : Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten/kota yang bersangkutan) X 100%}
	Melestarikan Seni budaya Daerah dan kearifal lokal	Cagar Budaya yang dilestarikan	9,00	Jumlah warisan budaya bersifat kebendaan berupa cagar budaya benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan di darat atau di air yang telah ditetapkan dan menjadi kewenangan	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan
		Budaya Lokal yang dilestarikan	10,00	Jumlah Budaya asli tapanuli selatan	Jumlah Budaya Lokal yang dilestarikan

### 2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 telah ditetapkan dan sehubungan dengan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Selatan, maka dilakukan perubahan PK. Target yang ditetapkan dalam perubahan perjanjian kinerja Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 dapat dilihat melalui tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Perjanjian Kinerja Perubahan**  
**Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat	1. Angka Rata Rata Lama Sekolah (Tahun)	9,40
		2. Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,36
		3. Indeks Pendidikan Non Formal (Persen)	68,00
		4. Angka Partisipasi PAUD (Persen)	68,00
2	Melestarikan Seni Budaya Daerah dan Kearifan Lokal	1. Cagar Budaya yang Dilestarikan (Jumlah)	9,00
		2. Budaya Lokal yang Dilestarikan (Jumlah)	10,00

**Tabel 2.3**  
**Alokasi Anggaran Program**  
**Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023**

NO	Program	Anggaran	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 248.167.492.294	APBD
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp 151.978.217.325	APBD
3	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp 804.760.944	APBD
<b>Total</b>		<b>Rp 400.950.470.563</b>	<b>APBD</b>

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

#### 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pendidikan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Pendidikan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 3.1  
Predikat Nilai Capaian Kinerja

Presentase	Predikat	Kode Warna
< 100	Tidak Tercapai	Merah
= 100	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100	Melebihi Target	Biru

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu  
Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2023 dapat dilihat melalui tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian IKU Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Rata Rata Lama Sekolah	9,40	9,43	100,32
		Angka Harapan Lama Sekolah	13,36	13,40	100,30
		Indeks Pendidikan Non Formal	68,00	67,63	99,46
		Angka Partisipasi PAUD	68,00	67,63	99,46
2	Melestarikan Seni budaya Daerah dan kearifal lokal	Cagar Budaya yang Dilestarikan	9,00	9,00	100,00
		Budaya Lokal yang Dilestarikan	10,00	10,00	100,00

Dari tabel 3.1 di atas terlihat bahwa tingkat pencapaian IKU Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan**

Capaian Indikator Kinerja Utama
Capaian Kinerja yang melebihi Target yaitu Angka Rata Rata Lama Sekolah dengan Capaian 100,32% , Angka Harapan Lama Sekolah dengan capaian 100,3%
Capaian Kinerja yang sesuai dengan target yaitu Cagar Budaya yang Dilestarikan dengan capaian 100%, dan Budaya Lokal yang dilestarikan dengan Capaian 100%
Capaian Kinerja yang tidak mencapai target yaitu Indeks Pendidikan Non Formal dengan capaian 99,46% dan Angka Partisipasi PAUD dengan capaian 99,46%

### 3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023

Dalam laporan kinerja ini, skala nilai peringkat kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi capaian kinerja yang tidak memenuhi target 100% adalah skala yang mengacu pada lampiran Permendagri 54 Tahun 2010 sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 3.4**  
**Kriteria Penilaian Realiasi Kinerja**

No	Kategori/ Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Tinggi	91 - 100	
2	Tinggi	76 - 90	
3	Sedang	66 - 75	
4	Rendah	51 - 65	
5	Sangat Rendah	≤ 50	

Hasil analisis capaian kinerja Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2022 dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:


**Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat**

Pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat dengan beberapa indikator dapat dilihat melalui tabel berikut:

**Tabel 3.5**  
**Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat**

Indikator Kinerja	2022			2023			Target RENSTRA			Target Akhir Renstra	Capaian %
	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	2023	2024	2025		
Angka Rata Rata Lama Sekolah	-	-	-	9,40	9,43	100,32	9,40	9,45	9,50	9,55	98,74
Angka Harapan Lama Sekolah	-	-	-	13,36	13,40	100,30	13,36	13,40	13,44	13,48	99,41
Indeks Pendidikan Non Formal	-	-	-	68,00	67,63	99,46	68,00	68,50	69,00	69,50	97,31
Angka Partisipasi PAUD	-	-	-	68,00	67,63	99,46	68,00	68,50	69,00	69,50	97,31

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Permerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang mengubah indikator kinerja utama dari Sasaran 1 Dinas Pendidikan, pencapaian pada tahun 2023 menunjukkan hasil memuaskan dengan seluruh indikator mencapai target 100%. Meskipun tidak ada perbandingan dengan tahun sebelumnya, pencapaian ini mencerminkan komitmen dan dedikasi yang kuat dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Tapanuli Selatan.



### 3.3.1 Angka Partisipasi PAUD

Indikator Angka Partisipasi PAUD digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan formulasi Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD adalah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat dan sedang belajar dibagi Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan dikali 100%.

$$\text{Angka Partisipasi PAUD} = \frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD adalah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat dan sedang belajar}}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan}} \times 100\%$$

Berdasarkan data capaian kinerja pada tabel 3.5 di atas dapat dijelaskan bahwa capaian Angka Partisipasi PAUD pada tahun 2023 belum mencapai target yang telah ditetapkan, kinerja sebesar 68% dengan persentase capaian 97,31%. Kegiatan pendukung capaian kinerja Angka Partisipasi PAUD adalah Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan total anggaran sebesar Rp.16.633.661.800 dengan realisasi sebesar Rp. 14.319.484.839 (86,09%), dengan sub kegiatan:

- A. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
- B. Pengadaan Mebel PAUD
- C. Pengadaan Perlengkapan PAUD
- D. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
- E. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
- F. Pengelolaan Dana BOP PAUD

Meskipun target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai, namun dalam meningkatkan Angka Partisipasi PAUD masih dijumpai hambatan yang dihadapi antara lain:

- a. Kualifikasi guru belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan tuntutan UU (S1) pada jenjang PAUD dan sebagian besar belum memiliki Sertifikat Pendidik.
  - b. Kondisi Gedung, Sarana dan Prasarana PAUD masih belum seperti yang diharapkan, terutama gedung belajar.
  - c. Alat Peraga Edukatif (APE), dalam dan luar juga masih kurang
- Melihat beberapa kendala yang dihadapi tersebut di atas, beberapa langkah antisipasi yang perlu dilakukan agar Angka Partisipasi PAUD dapat meningkat di masa yang akan datang adalah:
- a. Penambahan Sarana dan Prasarana PAUD baik dari dana APBD maupun APBN
  - b. Optimalisasi peran Bunda PAUD Kecamatan dan Desa dalam memasyarakatkan pendidikan anak usia dini
  - c. Sosialisasi pentingnya PAUD dalam perkembangan hidup manusia, terutama usia PAUD adalah usia keemasan bagi perkembangan anak (Golden Age);
  - d. Pembinaan Sekolah Ramah anak dan Program Pendidikan Keluarga dalam rangka meningkatkan Angka Partisipasi PAUD.

Sesuai skala pengukuran diatas pada target indikator kinerja Angka Partisipasi PAUD tersebut dapat disimpulkan **Sangat Memuaskan**.

### 3.3.2 Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah

Indikator Angka Rata-rata Lama Sekolah digunakan untuk rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani dengan formulasi Rata-rata Jumlah Penduduk Usia 7-24 yang bersekolah dibagi jumlah penduduk usia 7-24 tahun.

Indikator Angka Harapan Lama Sekolah Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 7-24 tahun dalam pendidikan dasar dan menengah pertama dengan Formulasi Penjumlahan dari Rasio Jumlah Penduduk Usia 7- 24 yang bersekolah dibagi jumlah Penduduk Usia 7-24Tahun.

$$\text{Angka Rata - rata lama sekolah} = \frac{\text{Rata-rata Jumlah Penduduk Usia 7-24 yang bersekolah}}{\text{jumlah penduduk usia 7-24 tahun}}$$

$$\text{Angka harapan lama sekolah} = \frac{\text{Penjumlahan dari Rasio Jumlah Penduduk Usia 7- 24 yang bersekolah}}{\text{jumlah penduduk usia 7-24 tahun}}$$

Berdasarkan data capaian kinerja pada tabel 3.5 di atas dapat dijelaskan bahwa IKU Angka Rata – rata lama sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah telah mencapai target yang ditetapkan. Hal itu dapat dilihat dari realisasi 9,43 dan 13,4 Tahun dengan capaian 100,32% dan 100,3%.

Ketercapaian Angka Rata – rata lama sekolah pada tahun 2023 didukung oleh program Pengelolaan Pendidikan dengan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan anggaran sebesar Rp.132.475.288.725 dengan realisasi sebesar Rp.124.652.315.062 Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran tersebut adalah:

- A. Penambahan Ruang Kelas Baru
- B. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- C. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- D. Pembangunan Perpustakaan Sekolah
- E. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- F. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
- G. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- H. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
- I. Pengadaan Mebel Sekolah
- J. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- K. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
- L. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
- M. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- N. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
- O. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- P. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
- Q. Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
- R. Pembangunan Laboratorium
- S. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
- T. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- U. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- V. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- W. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- X. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Meskipun target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai, namun dalam meningkatkan Angka Rata-rata lama sekolah masih dijumpai hambatan dan yang dihadapi, diantaranya:

1. Sarana dan Prasarana Pendidikan belum memadai. Masih dijumpai sekolah yang menerapkan Doble Sift, tidak memiliki perpustakaan, kantor dewan guru, laboratorium, sanitasi/ jamban sehat, pagar sekolah, paving blok dan sarana utilitas lainnya.

2. Kualifikasi guru belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan tuntutan UU (S1) pada jenjang SD dan SMP yang sebagian besar belum memiliki Sertifikat Pendidik.

3. Terjadinya perubahan Kurikulum 2013 menjadi Kurikulum Merdeka dan pola pelatihan peningkatan kompetensi guru dari Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) menjadi Program Guru Penggerak (PGP) dan Sekolah Penggerak.

4. Masih Belum maksimalnya capaian Kompetensi Literasi, Numerasi dan Karakter siswa. Belum semua anak usia sekolah mendapatkan layanan pendidikan, khususnya anak-anak marjinal, anak-anak yang memiliki masalah sosial, anak-anak yang bermasalah dengan hukum, dan anak-anak berkebutuhan khusus

Melihat beberapa kendala yang dihadapi tersebut di atas, beberapa langkah antisipasi yang perlu dilakukan agar Angka Rata-rata lama sekolah dapat meningkat di masa yang akan datang adalah:

1. Penambahan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan, baik dari dana APBD maupun dari dana APBN.
2. Peningkatan profesionalisme guru juga melalui KKG, pembinaan manajemen sekolah, peningkatan buku dan sarana belajar.
3. Pemberian perlengkapan sekolah

Sesuai skala pengukuran diatas pada target indikator kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah tersebut dapat disimpulkan **Sangat Memuaskan**.

### 3.3.3 Indeks Pendidikan Non Formal

Indikator Indeks Pendidikan Non Formal digunakan untuk Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan dengan Formulasi Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan Dibagi Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten/kota yang bersangkutan dikali 100%.

$$\text{Indeks Pendidikan Non Formal} = \frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten/kota yang bersangkutan}} \times 100\%$$

Berdasarkan data capaian kinerja pada tabel 3.5 di atas dapat dijelaskan bahwa IKU Indeks Pendidikan Non Formal dengan target 68% dan realisasi sebesar 67,63% dengan persentase 99,46% tidak mencapai target.

Kegiatan pendukung capaian kinerja Indeks Pendidikan Non Formal adalah Kegiatan Pengelolaan Pendidikan NonFormal/ Kesetaraan dengan anggaran sebesar Rp. 2.869.266.800 dan realisasi sebesar Rp. 1.609.332.000 dengan Sub Kegiatan:

- a. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
- b. Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
- c. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- d. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
- e. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Sesuai skala pengukuran diatas pada target indikator kinerja Indeks Pendidikan NonFormal tersebut dapat disimpulkan **Sangat Memuaskan**.


**Sasaran 2: Terlestarnya Seni Budaya Daerah dan Kearifan Lokal**

Pencapaian sasaran Terlestarnya Seni Budaya Daerah dan Kearifan Lokal dengan beberapa indikator dapat dilihat melalui tabel berikut:

**Tabel 3.6**  
**Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat**

Indikator Kinerja	2022			2023			Target Akhir Renstra	Capaian %
	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %		
Cagar Budaya yang Dilestarikan	8,00	7,00	87,50	9,00	9,00	100,00	12,00	75,00
Budaya Lokal yang Dilestarikan	10,00	10,00	100,00	10,00	10,00	100,00	10,00	100,00

Berdasarkan data capaian kinerja pada tabel 3.6 diatas dapat dijelaskan bahwa capaian Indikator kinerja pada sasaran 2 Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2023 mencapai target yang telah ditetapkan dengan rata-rata persentase capaian mencapai 100%.



### 3.3.4 Cagar Budaya yang dilestarikan dan Budaya Lokal yang dilestarikan

Indikator kinerja pada sasaran ini adalah Cagar Budaya yang dilestarikan dan Budaya Lokal yang dilestarikan. Program Untuk Melestarikan Cagar Budaya dan Budaya Lokal Tapanuli Selatan, Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan Program Pengembangan Kebudayaan dengan Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 804.760.944 dengan realisasi sebesar Rp. 732.767.040 dengan sub kegiatan:

- A. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
- B. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat

### 3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

#### A. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Untuk menganalisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi terkait indikator Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tapanuli Selatan, perlu dilakukan analisis dan membuat alternatif Solusi sebagai berikut:

#### **Analisis Penyebab Keberhasilan:**

- **Komitmen Pemerintah:** Kemungkinan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Tapanuli Selatan, termasuk program yang mendorong lama sekolah yang lebih tinggi.
- **Investasi dalam Pendidikan:** Adanya investasi yang cukup dalam sektor pendidikan, termasuk pembangunan infrastruktur sekolah, pelatihan guru, dan penyediaan fasilitas pendukung.
- **Partisipasi Aktif Masyarakat:** Mungkin masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya pendidikan dan secara aktif mendukung proses pendidikan anak-anak mereka.

#### **Analisis Penyebab Kegagalan:**

- **Keterbatasan Sumber Daya:** Kemungkinan adanya keterbatasan sumber daya, baik itu dana maupun tenaga pengajar, yang membatasi implementasi program pendidikan yang lebih baik.
- **Tingkat Kehadiran yang Rendah:** Masih ada masalah dengan tingkat kehadiran siswa di sekolah yang dapat memengaruhi rata-rata lama sekolah.
- **Kualitas Pendidikan yang Variatif:** Meskipun rata-rata lama sekolah mencapai target, ada kemungkinan bahwa kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa masih bervariasi, yang dapat memengaruhi kualitas output pendidikan.

#### Alternatif Solusi:

- **Penyediaan Beasiswa dan Bantuan Keuangan:** Meningkatkan akses pendidikan dengan menyediakan beasiswa dan bantuan keuangan bagi siswa yang kurang mampu.
- **Penguatan Program Kehadiran:** Mengembangkan program yang mendorong tingkat kehadiran siswa, termasuk insentif untuk siswa dan keluarganya.
- **Peningkatan Kualitas Pengajaran:** Melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran sehingga siswa dapat memperoleh pendidikan yang lebih bermutu.
- **Pembangunan Infrastruktur Pendidikan:** Terus memperbaiki dan membangun infrastruktur pendidikan yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif.
- **Penguatan Peran Keluarga dan Masyarakat:** Melibatkan keluarga dan masyarakat dalam mendukung pendidikan anak-anak, termasuk melalui program-program literasi dan kesadaran pendidikan.

#### B. Angka Harapan Lama Sekolah

Untuk menganalisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi terkait indikator Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tapanuli Selatan, perlu dilakukan analisis dan membuat alternatif Solusi sebagai berikut:

##### Analisis Penyebab Keberhasilan:

- **Kebijakan Pendidikan yang Efektif:** Mungkin pemerintah daerah telah menerapkan kebijakan pendidikan yang efektif untuk meningkatkan angka harapan lama sekolah, seperti program wajib belajar atau insentif bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- **Akses Terhadap Pendidikan:** Kemungkinan telah terjadi peningkatan akses terhadap pendidikan di Kabupaten Tapanuli Selatan, seperti pembangunan infrastruktur pendidikan yang lebih baik atau program beasiswa untuk siswa kurang mampu.
- **Peran Aktif Masyarakat:** Masyarakat setempat mungkin telah aktif dalam mendukung pendidikan, baik melalui partisipasi dalam program-program pendidikan maupun dukungan terhadap anak-anak mereka untuk menyelesaikan pendidikan mereka.

##### Analisis Penyebab Kegagalan:

- **Keterbatasan Sumber Daya:** Mungkin masih ada keterbatasan sumber daya, baik itu dana maupun tenaga pengajar, yang membatasi upaya untuk meningkatkan angka harapan lama sekolah.
- **Tingkat Kehadiran yang Rendah:** Masih ada masalah dengan tingkat kehadiran siswa di sekolah yang dapat memengaruhi angka harapan lama sekolah.

- **Faktor Budaya dan Tradisional:** Beberapa faktor budaya atau tradisional mungkin juga memengaruhi angka harapan lama sekolah, seperti kebiasaan untuk menikah atau bekerja pada usia muda.

**Alternatif Solusi:**

- **Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan:** Terus meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dengan memperbaiki infrastruktur pendidikan, menyediakan beasiswa, dan meningkatkan kualitas pengajaran.
- **Kampanye Pendidikan:** Melakukan kampanye pendidikan yang menasar masyarakat secara luas untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan angka harapan lama sekolah yang lebih tinggi.
- **Penguatan Program Kehadiran:** Mengembangkan program yang mendorong tingkat kehadiran siswa di sekolah, termasuk insentif bagi siswa dan keluarganya untuk memprioritaskan pendidikan.
- **Kerjasama dengan Pihak Swasta dan LSM:** Menggandeng pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan menyediakan sumber daya tambahan.
- **Pengembangan Program Keterampilan:** Mengembangkan program keterampilan dan pelatihan untuk siswa agar mereka siap untuk masuk ke dunia kerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

C. Indeks Pendidikan NonFormal

Untuk menganalisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi terkait indikator Indeks Pendidikan NonFormal di Kabupaten Tapanuli Selatan, perlu dilakukan analisis dan membuat alternatif Solusi sebagai berikut:

**Analisis Penyebab Kegagalan/Penurunan Kinerja:**

- **Kurangnya Akses dan Sarana Prasarana:** Kemungkinan terjadi kesulitan dalam memberikan akses yang memadai terhadap pendidikan nonformal, seperti kesulitan transportasi atau infrastruktur pendukung yang tidak memadai.
- **Keterbatasan Sumber Daya Manusia:** Mungkin terjadi kekurangan guru atau instruktur terlatih untuk menyelenggarakan program pendidikan nonformal, yang menyebabkan kurangnya kualitas pembelajaran.
- **Kurangnya Kesadaran Masyarakat:** Masyarakat mungkin tidak sepenuhnya menyadari pentingnya pendidikan nonformal, sehingga tidak aktif dalam mengikutsertakan anggota keluarga mereka dalam program-program tersebut.
- **Kondisi Sosial-Ekonomi:** Faktor-faktor ekonomi yang rendah atau kondisi sosial yang tidak stabil dapat menghalangi partisipasi dalam pendidikan nonformal.

#### Alternatif Solusi:

- **Peningkatan Aksesibilitas:** Meningkatkan infrastruktur transportasi dan sarana prasarana pendukung pendidikan nonformal untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang lebih mudah ke program-program pendidikan.
- **Pelatihan dan Pengembangan SDM:** Melakukan pelatihan dan pengembangan terhadap guru atau instruktur pendidikan nonformal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
- **Kampanye Edukasi Masyarakat:** Melakukan kampanye edukasi secara aktif kepada masyarakat tentang manfaat dan pentingnya pendidikan nonformal dalam meningkatkan kualitas hidup dan peluang kerja.
- **Program Bantuan Sosial:** Mengembangkan program bantuan sosial atau beasiswa untuk mendukung partisipasi dalam pendidikan nonformal, terutama untuk masyarakat yang berada dalam kondisi sosial-ekonomi rendah.
- **Kolaborasi dengan Pihak Swasta dan LSM:** Menggandeng pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan nonformal dengan memberikan sumber daya tambahan atau dukungan finansial.
- **Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan:** Melakukan evaluasi secara berkala terhadap program pendidikan nonformal yang ada untuk mengidentifikasi area-area perbaikan dan memastikan bahwa solusi-solusi yang diimplementasikan memberikan dampak yang diharapkan.

#### D. Angka Partisipasi PAUD

Untuk menganalisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi terkait indikator Angka Partisipasi PAUD di Kabupaten Tapanuli Selatan, perlu dilakukan analisis dan membuat alternatif Solusi sebagai berikut:

##### Analisis Penyebab Kegagalan/Penurunan Kinerja:

- **Keterbatasan Aksesibilitas:** Mungkin masih ada kesulitan dalam mengakses fasilitas PAUD di beberapa wilayah, terutama yang terpencil atau terisolasi.
- **Kesadaran Masyarakat:** Belum cukupnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan PAUD sebagai fondasi penting dalam perkembangan anak.
- **Keterbatasan Sarana dan Prasarana:** Mungkin terjadi kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pendidikan PAUD, seperti ruang kelas yang nyaman, permainan edukatif, dan buku-buku bacaan.
- **Keterbatasan Tenaga Pengajar yang Terlatih:** Mungkin masih terdapat kekurangan tenaga pengajar yang memiliki kualifikasi dan pelatihan yang memadai untuk mengelola program PAUD.

#### Alternatif Solusi:

- **Peningkatan Aksesibilitas:** Melakukan perluasan jaringan fasilitas PAUD, terutama di wilayah yang sulit dijangkau, serta memastikan transportasi publik yang memadai untuk memudahkan akses masyarakat.
- **Kampanye Kesadaran Masyarakat:** Melakukan kampanye secara intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan PAUD dalam perkembangan anak.
- **Peningkatan Sarana dan Prasarana:** Melakukan investasi dalam pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana PAUD, termasuk memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan anak-anak.
- **Pelatihan Tenaga Pengajar:** Melakukan pelatihan dan pengembangan bagi guru-guru PAUD untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pendekatan dalam mendidik anak-anak.
- **Kolaborasi dengan Pihak Terkait:** Menggandeng pihak terkait seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga pendidikan, dan komunitas lokal untuk mendukung penyelenggaraan program PAUD dan memberikan sumber daya tambahan.
- **Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan:** Melakukan evaluasi secara berkala terhadap program PAUD yang ada, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul, dan melakukan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitasnya.

#### E. Cagar Budaya Yang Dilestarikan

Untuk menganalisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi terkait indikator Cagar Budaya Yang Dilestarikan di Kabupaten Tapanuli Selatan, perlu dilakukan analisis dan membuat alternatif Solusi sebagai berikut:

##### Analisis Penyebab Keberhasilan:

- **Komitmen Pemerintah:** Mungkin pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam melestarikan cagar budaya dengan mengalokasikan sumber daya dan perhatian yang cukup.
- **Partisipasi Masyarakat:** Masyarakat setempat mungkin juga berperan aktif dalam melestarikan cagar budaya, baik melalui partisipasi langsung dalam kegiatan pelestarian maupun dengan memelihara tradisi turun temurun.
- **Kerjasama dengan Pihak Terkait:** Kemungkinan terdapat kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, lembaga kebudayaan, dan masyarakat adat dalam menjaga dan merawat cagar budaya.

##### Analisis Penyebab Kegagalan:

- **Kurangnya Sumber Daya:** Kemungkinan adanya keterbatasan sumber daya, baik itu dana, personel, atau infrastruktur yang menghambat upaya pelestarian cagar budaya.
- **Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat:** Beberapa masyarakat mungkin tidak sepenuhnya memahami pentingnya melestarikan cagar budaya atau kurang peduli terhadap pelestariannya.

- **Ancaman Perubahan Lingkungan:** Ancaman dari perubahan lingkungan seperti pembangunan infrastruktur atau perubahan iklim dapat mengancam kelestarian cagar budaya.

**Alternatif Solusi:**

- **Peningkatan Pendanaan dan Infrastruktur:** Meningkatkan alokasi dana untuk pelestarian cagar budaya serta memperbaiki dan memelihara infrastruktur yang diperlukan.
- **Edukasi dan Kampanye:** Melakukan kampanye dan program edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya pelestarian cagar budaya.
- **Penguatan Peraturan dan Pengawasan:** Memperkuat peraturan terkait pelestarian cagar budaya dan meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas yang dapat membahayakan cagar budaya.
- **Partisipasi Masyarakat:** Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pelestarian cagar budaya, baik melalui program sukarela maupun partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait.
- **Pengembangan Program Ekowisata:** Mengembangkan program ekowisata yang berkelanjutan untuk menggerakkan ekonomi lokal sambil mempromosikan pelestarian cagar budaya.
- **Pembentukan Jaringan Kerjasama:** Membentuk jaringan kerjasama antara pemerintah, lembaga kebudayaan, dan masyarakat adat untuk saling mendukung dalam upaya pelestarian cagar budaya.

**F. Budaya Lokal yang Dilestarikan**

Untuk menganalisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi terkait indikator Budaya Lokal yang Dilestarikan di Kabupaten Tapanuli Selatan, perlu dilakukan analisis dan membuat alternatif Solusi sebagai berikut:

**Analisis Penyebab Keberhasilan:**

- **Komitmen Kuat Terhadap Budaya Lokal:** Mungkin terdapat komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dan masyarakat untuk melestarikan dan mempromosikan budaya lokal.
- **Program Pelestarian yang Efektif:** Kemungkinan telah diimplementasikan program-program pelestarian budaya lokal yang efektif dan berkelanjutan, seperti festival budaya, workshop, dan kegiatan seni budaya.
- **Partisipasi Aktif Masyarakat:** Masyarakat setempat mungkin berpartisipasi aktif dalam menjaga dan memperkuat budaya lokal, baik melalui praktik sehari-hari maupun kegiatan-kegiatan budaya.

**Analisis Penyebab Kegagalan:**

- **Ancaman Modernisasi dan Globalisasi:** Kemungkinan adanya tekanan dari modernisasi dan globalisasi yang dapat mengancam keberlangsungan budaya lokal, seperti perubahan gaya hidup dan nilai-nilai yang menggeser tradisi lokal.

- **Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat:** Beberapa masyarakat mungkin tidak sepenuhnya memahami pentingnya melestarikan budaya lokal atau kurang peduli terhadap pelestariannya.
- **Keterbatasan Sumber Daya:** Keterbatasan dana, personel, atau infrastruktur mungkin menjadi hambatan dalam upaya pelestarian budaya lokal.

Alternatif Solusi:

- **Penguatan Pendidikan Budaya:** Meningkatkan pendidikan dan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai budaya lokal melalui program-program pendidikan, pelatihan, dan kampanye penyadaran.
- **Penyelenggaraan Acara Budaya:** Mengadakan festival budaya, pertunjukan seni, dan kegiatan budaya lainnya secara rutin untuk mempromosikan dan memperkuat kesadaran akan budaya lokal.
- **Pemberdayaan Komunitas Lokal:** Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pelestarian budaya lokal melalui pembentukan kelompok-kelompok pelestarian budaya, penggalangan dana, dan proyek-proyek kolaboratif.
- **Pengembangan Produk Budaya:** Mendorong pengembangan produk-produk budaya lokal seperti kerajinan tangan, kuliner tradisional, atau seni pertunjukan sebagai sarana untuk mempromosikan dan memperkuat budaya lokal.
- **Kolaborasi Antarinstansi:** Menggandeng berbagai pihak seperti pemerintah daerah, lembaga kebudayaan, akademisi, dan sektor swasta dalam upaya pelestarian budaya lokal.
- **Penggunaan Teknologi untuk Pelestarian:** Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk dokumentasi, penyimpanan, dan penyebaran informasi terkait budaya lokal, serta mengembangkan aplikasi atau platform daring untuk promosi dan edukasi budaya.

## B. Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.7**

**Capaian Anggaran Program Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan**

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	250.867.492.294	234.433.386.195	93,45
2	Program Pengelolaan Pendidikan	151.978.217.325	139.833.184.949	92,01
3	Program Pengembangan Kebudayaan	804.760.944	732.767.040	91,05

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	2023	
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>400.145.709.619</b>	<b>374.266.571.144</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>250.867.492.294</b>	<b>234.433.386.195</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>1.019.296.000</b>	<b>790.425.410</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	567.663.100	377.108.210
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	451.632.900	413.317.200
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>237.774.612.884</b>	<b>225.474.433.639</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	237.774.612.884	225.386.635.139
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	72.409.800	67.022.500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21.778.500	20.776.000
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>400.000.000</b>	<b>254.090.000</b>
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	400.000.000	254.090.000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.806.231.100</b>	<b>1.519.706.316</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	81.704.800	77.806.600
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	891.821.900	864.001.492
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.708.200	12.720.500
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	264.189.800	202.089.600
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	104.652.400	54.994.600
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	29.965.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	419.154.000	278.128.524
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>6.559.576.000</b>	<b>6.071.802.176</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	221.434.330	205.720.669

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.338.141.670	5.866.081.507
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>513.588.010</b>	<b>322.928.654</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	273.588.010	112.987.106
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	240.000.000	209.941.548
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>151.978.217.325</b>	<b>139.833.184.949</b>
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>91.376.848.900</b>	<b>84.959.169.805</b>
Penambahan Ruang Kelas Baru	4.724.302.000	4.120.421.000
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.385.932.200	1.380.750.004
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.101.373.000	1.091.600.000
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2.363.108.800	2.179.800.000
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	12.832.561.000	12.395.454.309
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	7.650.306.400	7.145.800.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	760.281.700	753.400.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.278.593.600	1.271.000.000
Pengadaan Mebel Sekolah	2.955.550.600	2.892.559.581
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	7.125.000.000	7.049.999.997
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	316.637.000	263.140.500
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	303.025.200	85.586.000
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.722.749.800	1.611.457.260
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	5.835.327.000	3.974.590.160
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	575.562.500	247.066.500
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	36.320.185.000	35.384.994.494
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	3.126.353.100	3.111.550.000
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>41.098.439.825</b>	<b>38.945.198.305</b>
Penambahan Ruang Kelas Baru	1.977.900.000	1.960.314.000
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.090.000.000	1.084.285.000
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.634.104.500	1.086.540.155
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	810.000.000	803.095.000

Pembangunan Laboratorium	3.124.037.000	2.455.525.000
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	130.000.000	128.500.000
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.378.574.500	5.257.967.500
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.240.000.000	4.203.120.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	340.000.000	336.300.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	400.000.000	396.100.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	540.000.000	534.300.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	490.000.000	482.300.000
Pengadaan Mebel Sekolah	2.299.222.700	2.275.466.472
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	4.125.000.000	4.119.090.000
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	123.174.700	91.708.000
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	324.561.800	268.951.500
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	766.690.925	600.482.700
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	436.266.150	304.429.500
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	272.232.550	215.343.000
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	12.596.675.000	12.341.380.478
<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>16.633.661.800</b>	<b>14.319.484.839</b>
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.885.872.000	1.872.723.400
Pengadaan Mebel PAUD	303.000.000	302.999.867
Pengadaan Perlengkapan PAUD	2.143.202.000	2.110.804.100
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	1.475.669.700	885.622.872
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	6.254.828.800	4.946.722.400
Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.571.089.300	4.200.612.200
<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>2.869.266.800</b>	<b>1.609.332.000</b>
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	0	-
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	378.685.100	88.017.300
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	117.034.200	32.606.800
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.657.527.500	1.488.707.900
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	716.020.000	-

<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>	<b>804.760.944</b>	<b>732.767.040</b>
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	<b>804.760.944</b>	<b>732.767.040</b>
<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>238.360.844</b>	<b>212.782.360</b>
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	238.360.844	212.782.360
<b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>566.400.100</b>	<b>519.984.680</b>
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	566.400.100	519.984.680
	<b>400.950.470.563</b>	<b>374.999.338.184</b>

Selama tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan total anggaran Rp. 400.950.470.563 dan realisasi anggaran Rp.374.999.338.184.

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pendidikan Tahun 2023. Penyusunan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pendidikan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Dinas Pendidikan tahun 2023 dapat disimpulkan mencapai nilai rata-rata diatas 100% (berdasarkan skala ordinal), maka masuk dalam kategori sangat baik. Perencanaan adalah salah satu kunci utama keberhasilan, jika terjadi kelebihan target maka terjadi kesalahan di dalam perencanaan, kekurangan informasi, data, dan pembaharuan data. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan perencanaan, dari seluruh unit sistem pengelola pendidikan tentang penerapan kinerja yang dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, baik, bertanggungjawab dan berkapabilitas tinggi.

Berdasarkan predikat kinerja dari 2 (Dua) sasaran strategis indikator kinerja diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Rata-Rata capaian kinerja Dinas Pendidikan Daerah termasuk dalam Kategori TINGGI pada tahun 2023.

Solusi ke depan Rencana Tindak Lanjut untuk Peningkatan IKU Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu lebih membuka kerja sama antar Bidang dan juga masyarakat untuk Kemajuan Pendidikan di Kabupaten Tapanuli Selatan, merumuskan Program-program Kegiatan yang mendukung peningkatan Mutu Pendidikan serta peningkatan Kompetensi Siswadan Guru dan mendengar kritik dan saran serta masukan dari berbagai elemen masyarakat. Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Lebih meningkatkan komitmen seluruh unit sistem pengelola pendidikan untuk dapat memahami dan menerapkan sistem manajemen kinerja dan keuangan agar pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi dapat dilakukan dengan efektif dan efisien serta berhasil.

2. Meningkatkan kualitas pemberian bimbingan teknis kepada seluruh unit sistem pengelola pendidikan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan praktis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja.
3. Pemenuhan target dari indikator kinerja pada dokumen restra sesuai dengan kondisi riil, sehingga dokumen penetapan kinerja tidak mencapai target yang telah ditetapkan
4. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah langkah perbaikan diatas

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pendidikan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pendidikan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun.

Sipirok, 19 Februari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



ARMAN PASARIBU, S.Sos, M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 197008051993081001